

# **DIGITAL RIGHT MANagements (TEKNOLOGI PENGAMAN) DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA DI ERA DIGITAL**

**Irawati.,SH.,MH**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email : [Irawati.Irawati08@gmail.com](mailto:Irawati.Irawati08@gmail.com)

## **ABSTRAKSI**

*Era digital telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat di setiap sektor kehidupan. Perkembangan teknologi telah melahirkan suatu fenomena baru dalam bidang perlindungan Hak Cipta yang merupakan salah satu ruang lingkup Kekayaan Intelektual (KI). dalam perlindungan Hak Cipta ,para ahli teknologi internet dan Hak Cipta berupaya menciptakan berbagai teknologi yang diharapkan dapat memberikan perlindungan Hak Cipta di Internet yang disebut sebagai Teknologi Pengaman. Salah satu istilah baku dari Teknologi Pengaman dikenal dengan sebutan Digital Right Management (DRMs) Keberadaan Teknologi Pengaman (DRMs) sudah diakomodir di dalam Undang – Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014. Teknologi Pengaman merupakan Software, komponen atau alat lain yang dapat digunakan oleh pemilik Hak Cipta untuk melindungi karya ciptanya. Teknologi Pengaman dapat berupa suatu enkripsi dari Software,password,dan kode akses. Teknologi Pengaman dapat menjamin hak eksklusif yang terdapat di dalam Hak Cipta bagi pencipta.*

**Kata Kunci : Karya Digital, Teknologi Pengaman, Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta.**

## **ABSTRACT**

*The digital age has driven all changes in people's behavior in every sector of life. The development of technology has given birth to a new phenomenon in the field of Copyright protection which is one of the scope of Intellectual Property (KI). in copyright protection, internet technology experts and Copyright seek to create a variety of technologies that are expected to provide Copyright protection on the Internet, which is called Security Technology. One of the standard terms of Safety Technology is known as Digital Right Management (DRMs) The existence of Safety Technology (DRMs) has been accommodated in the Law No.28 of 2014. Safety Technology is software, components or other tools that can be used by Copyright owners to protect their works. Security technology can be an encryption from Software, a password, and an access code. Security Technology can guarantee exclusive rights contained in Copyright for creators.*

**Keywords: Digital Work, Copyright, Safety Technology, Copyright Protection.**

## A. PENDAHULUAN

Era digital telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat di setiap sektor kehidupan. Perkembangan teknologi telah melahirkan suatu fenomena baru. Hal ini tidak terkecuali dalam bidang perlindungan Hak Cipta yang merupakan salah satu ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (KI).

Era digital telah ditandai dengan hadirnya teknologi internet yang saat ini juga menjadi salah satu bukti bahwa situasi masyarakat semakin kompleks. Internet dianggap sebagai suatu teknologi yang tidak hanya membawa manfaat tetapi juga “ancaman dan tantangan”. Seringkali dapat dilihat berbagai macam bentuk aktivitas pemanfaatan internet yang dapat berdampak pada perlindungan hak cipta. Tindakan *download,upload,file sharing* dan sejenisnya telah menjadi sebuah realitas sehari – hari di era digital saat ini. Adapun praktek – praktek *download,upload,file sharing* pada hakekatnya berhubungan dengan berbagai karya digital yang terdapat di internet.

Karya digital merupakan terjemahan dari istilah *digital works*. Istilah digital works sendiri bukan merupakan satu - satunya perisitalahan yang dikenal dalam hal karya digital. Istilah lain yang dapat ditemukan dan memiliki pengertian yang sama seperti digital content,digital information,digital copyrights.Dalam konteks ini teknologi internet memiliki berbagai macam karya digital,seperti gambar digital,buku elektronik (e – book) ,grafik,tabel,film,musik dan lagu dan jenis – jenis karya digital lainnya.

Salah satu implikasi dari perkembangan teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian penting adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual (KI). Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian hukum yang berkaitan erat dengan perlindungan usaha-usaha kreatif dan investasi ekonomi dalam usaha kreatif. Berdasarkan Trade Related

Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang merupakan perjanjian Hak-Hak Milik Intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan Dunia (WTO), Hak Kekayaan Intelektual ini meliputi copyrights (hak cipta), dan industrial property (paten, merek, desain industri, perlindungan sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis asal barang). Diantara hak-hak tersebut, Hak Cipta yang semula bernama hak pengarang (author rights) merupakan kajian Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk melindungi karya kreatif yang dihasilkan oleh penulis, seniman, pengarang dan pemain musik, pengarang sandiwara, serta pembuat film dan piranti lunak (software).<sup>22</sup>

Disamping memberikan manfaat, tingginya penggunaan internet justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan invensi yang ditemukan oleh para penghasil Hak Kekayaan Intelektual. Internet memiliki beberapa karakteristik teknis yang membuat masalah-masalah KI tumbuh dengan subur.<sup>23</sup> Salah satu masalah yang timbul adalah berkaitan dengan pembajakan Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual memang berperan penting dalam kehidupan dunia modern dimana di dalamnya terkandung aspek hukum yang berkaitan erat dengan aspek teknologi, aspek ekonomi, maupun seni budaya. Hak Kekayaan Intelektual adalah sistem hukum yang melekat pada tata kehidupan modern terutama pada perkembangan hukum Hak Cipta terhadap produk digital.

Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya perlindungan Hak Cipta atas karya cipta digital ini adalah masalah proses penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap karya cipta

---

<sup>22</sup> Avelyn Angelita P.Manurung, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia’.

<sup>23</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).

yang yang dihasilkan dari proses alih media/digitalisasi dan yang dibuat langsung dalam format digital disertai masalah - masalah seperti kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Hak Cipta itu sendiri dan kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang secara tidak langsung mendukung tindakan pelanggaran Hak Cipta.<sup>24</sup>

Perkembangan teknologi internet di satu sisi menyajikan berbagai permasalahan hukum tetapi disisi lain dengan teknologi internet para ahli internet maupun hukum berupaya memberikan solusi – solusi terhadap permasalahan hukum tersebut. Khusus dalam perlindungan Hak Cipta ,para ahli teknologi internet dan Hak Cipta berupaya menciptakan berbagai teknologi yang diharapkan dapat memberikan perlindungan Hak Cipta di Internet. Teknologi ini kita kenal dengan sebutan Teknologi Pengaman.

Lahirnya teknologi pengaman tidak lepas dari permasalahan hukum Hak Cipta yang timbul akibat dimanfaatkannya teknologi internet. Praktek penyimpanan ,penyebaran,dan pemanfaatan karya digital di internet telah sedemikian mudah. Bahkan praktek – praktek penyimpanan,penyebaran,dan pemanfaatan karya digital di internet ini terkadang dilakukan dengan tidak memperhatikan perlindungan Hak Cipta dari pemilik karya digital sendiri.<sup>25</sup>

Istilah Teknologi Pengaman di lingkungan ahli teknologi internet tidak merupakan istilah yang baku. Istilah yang baku dikenal dengan sebutan *Digital Right Management* (DRMs) adalah hiponim yang merujuk kepada teknologi pengaturan akses yang digunakan oleh para penerbit atau pemegang hak cipta untuk membatasi penggunaan suatu media atau alat digital.Istilah ini juga dapat diartikan

sebagai pembatasan terhadap bagian tertentu dari suatu karya atau alat digital.

Dalam pandangan umum DRMs dimaknai sebagai suatu sistem keamanan atau enkripsi yang digunakan untuk melindungi *creative works* . Dapat juga diartikan sebagai sebuah usaha untuk mengontrol penggunaan media digital dengan mencegah akses, penggandaan atau konversi ke format lain oleh pengguna.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu diketahui bagaimana peranan Digital Right Managements (DRMs) sebagai upaya perlindungan hukum terhadap Hak Cipta khususnya terkait dengan karya digital.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hak Eksklusif atas Karya Cipta Digital.

Hak Cipta adalah Hak alam dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.<sup>27</sup>

Dari pengertian Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif. Keberadaan Hak eksklusif melekat erat kepada pencipta atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Hak Eksklusif pencipta atau Pemegang Hak Cipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain

<sup>24</sup> Avelyn Angelita P.Manurung. *Op.cit*, Hal 4

<sup>25</sup> Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital* (Yogyakarta: FH UII Pres, 2016).hal 154.

<sup>26</sup> Ibid, Hal 155.

<sup>27</sup> Muhamad Djumhana dan R Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997).Hal 55.

yang boleh melakukan hak itu, kecuali dengan izin pencipta.

Hak cipta mengandung dua macam hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral sebagaimana dimaksud pada Undang – Undang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Sedangkan Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap Undang – Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Beberapa hak ekonomi terhadap karya digital yang biasanya diatur di setiap negara meliputi : Hak Reproduksi atau penggandaan ( *reproduction right*), Hak Adaptasi ( *adaptation right*), Hak

Distribusi ( *distribution right*), Hak Pertunjukan ( *public performance right*), Hak Penyiaran ( *broadcasting right*), Hak program kabel ( *cable casting right*), *Droit de Suite*, Hak pinjam masyarakat ( *public landing right*).

Menurut *Civil Law System*, perlindungan Hak Cipta memberikan Hak Eksklusif bagi Pencipta yang memberikan kemampuan Pencipta berbuat apa saja terhadap ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam aturan pembatasan ( *limitation*).<sup>28</sup> Perlindungan Hak Cipta berdimensi Hak Moral ( *moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual Pencipta dengan ciptaannya, dan dimensi Hak ekonomi ( *economic right*) terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya.

Dengan adanya kemajuan teknologi digital ternyata telah berdampak terhadap peningkatan pelanggaran Hak Cipta digital di Indonesia. Khususnya terhadap karya cipta digital berupa program komputer, musik digital, film digital, buku digital (e-book), dan lainnya. Perlindungan hukum atas karya cipta yang berbasis teknologi digital di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melihat kasus pelanggaran Hak Cipta karya digital yang terjadi di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta pada dasarnya telah mengakomodir perkembangan teknologi di Indonesia tetapi penegakan hukum yang tegas untuk kasus yang berbasis teknologi digital menjadi perhatian penting.

Sudah menjadi kewajiban dari negara untuk mampu melindungi hasil karya cipta terutama berbasis digital dengan melakukan penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap para pelaku pelanggaran. Kehadiran teknologi bukan berarti merevolusi semua produk hukum yang berlaku saat ini. Aturan hukum juga harus ditetapkan dan diterapkan secara tepat, untuk memastikan bahwa teknologi

<sup>28</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2014).Hal 123.

digital yang terus berkembang tidak merusak prinsip dasar Hak Cipta.

Perkembangan produk digital sendiri tidak lepas karena efisiensi dan praktisnya dibanding dengan produk fisik yang membutuhkan perlakuan khusus seperti ruang penyimpanan, packaging dan pengiriman yang harus dilakukan secara konvensional.<sup>29</sup> Berbeda dengan produk digital yang tidak memerlukan ruangan fisik untuk menyimpan dan untuk pengirimannya biasanya melalui digital download via internet. Berikut ini adalah beberapa contoh dari produk-produk digital lainnya :<sup>30</sup>Ebook (biasanya dalam format PDF atau Kindle), video (biasanya dalam format MP4 atau FLV), software (biasanya dalam format exe atau air), Musik MP3 (dalam format MP3), Tiket Online (dalam format kode atau email), Aplikasi (Android apps atau iPhone apps). Berikut ini adalah beberapa marketplace yang khusus menjual produk dalam bentuk digital: Play Store, Apps Store, iTunes, Spotify dan Joox.

Kemajuan teknologi justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan membajak yang tentunya akan merugikan pencipta karya cipta. Pembajakan di dunia digital ataupun pembajakan bidang selain digital pada prinsipnya adalah memperbanyak produk tanpa seijin orang atau pihak yang memiliki Hak Cipta.

## **2. Peran Teknologi Pengaman dalam Perlindungan Hak Cipta di Internet.**

### **a. Pengaturan Teknologi Pengaman dalam Undang – Undang Hak Cipta**

Keberadaan norma teknologi pengaman sebenarnya bukan merupakan hal baru. Meskipun demikian, Undang – Undang Hak Cipta mampu menjabarkan

norma tersebut secara rinci. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang – Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa :

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

Informasi yang dilindungi oleh hak cipta dalam bentuk analog terus dilindungi ketika pencipta atau pemegang Hak Cipta merubahnya menjadi bentuk digital. Sebagai contoh, suatu artikel, lagu, gambar, ataupun foto yang pengedaran atau penyebarannya dilakukan melalui media internet akan tetap mendapatkan perlindungan sebagai Ciptaan.

Ketentuan pada Pasal 5 Undang – Undang Hak Cipta diperjelas dengan Pasal 7 yang menjelaskan bahwa informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas ciptaan serta kode informasi dan kode akses. Sedangkan informasi elektronik Hak Cipta meliputi suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan. Informasi manajemen dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta dilarang untuk dihilangkan atau dirusak.

Pengaturan pada Pasal diatas diperkuat lagi dengan ketentuan sanksi pidana pada Pasal 112 Undang – Undang Hak Cipta yang menyatakan terhadap perubahan, perusakan atau menghilangkan suatu informasi manajemen dan informasi ciptaan untuk kepentingan komersial, maka dapat dijatuhi pidana maksimal dua tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Namun berdasarkan Pasal 120 Undang – Undang Hak Cipta sanksi pidana terkait dengan tindakan diatas merupakan delik aduan, sehingga kedudukannya menjadi kurang kuat dalam melindungi Teknologi Pengaman (*Digital Right Managements*). Namun norma

<sup>29</sup> Rindia Fanny Andry Setiawan and Ivan Bhakti Yudistira Kusumaningtyas, 'Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital Di Kota Semarang', *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 01 (1) (2018), 53–66.

<sup>30</sup> Loc.Cit

perlindungan terhadap karya cipta digital dengan teknologi pengaman sudah dapat dikatakan mengakomodasi hak moral sebagai perlindungan Hak Cipta dengan Doktrin *Personality*.

Terkait dengan Hak Ekonomi bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, Undang – Undang Hak Cipta mengatur di dalam Pasal 52 yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang merusak serta memusnahkan sarana teknologi yang digunakan sebagai Teknologi Pengaman terhadap karya cipta kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Undang – Undang Hak Cipta juga menjelaskan dalam Pasal 53 bahwa yang termasuk sebagai sarana produksi dan atau teknologi tinggi antara lain cakram optik, *server*,komputasi awan (*cloud*), kode rahasia, password, barcode, serial number, teknologi deskripsi (*description*) dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi ciptaan. Ketentuan pada Pasal 53 tidak diperkuat dengan ketentuan pidana,maka demi kepentingan publik yang sangat luas terkait dengan pengaturan teknologi pengaman terhadap suatu karya cipta sebaiknya Pasal 6,7,52,53 dan 112 Undang – Undang Hak Cipta dapat diterapkan secara utuh dan satu kesatuan agar hak moral dan hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta dapat terakomodir dengan baik.

#### **b. Peran dan Manfaat Teknologi Pengaman bagi pencipta dan Pemegang Hak Cipta.**

Pengaturan teknologi pengaman dalam ketentuan Hak Cipta telah menjadi sebuah strategi dalam perlindungan Hak Cipta di internet. Strategi ini diambil dikarenakan adanya fungsi dari teknologi pengaman sebagai sarana perlindungan Hak Cipta, di satu sisi ,sementara disisi lain fungsi teknologi pengaman menjadi hilang dalam konteks perlindungan Hak Cipta ketika fungsi teknologi tersebut dihilangkan atau ditiadakan. Teknologi pengaman mencakup pada elemen teknis yang dimasukkan ke dalam format digital yang disimpan didalam suatu medium dimana information goods dituangkan agar membatasi akses pada information goods tersebut.<sup>31</sup> Teknologi Pengaman untuk dapat efektif digunakan maka harus mempertimbangkan faktor *Trust, Security, Usability, Scalability, dan Interoperability*.

Teknologi Pengaman telah berkembang dalam dua hal yaitu yang pertama meliputi sistem keamanan demi mencegah tindakan penyalinan tanpa hak, sedangkan pengembangan yang kedua tidak hanya untuk keamanan tetapi juga dapat digunakan untuk indentifikasi pengguna ,perdagangan,penjualan,dan tindakan pengawasan lainnya.<sup>32</sup>

Dalam penjelasan diatas maka Teknologi Pengaman merupakan sebuah usaha yang diwujudkan dalam suatu sistem yang mengadopsi teknologi yang tidak

---

<sup>31</sup> Jose Miguel Azpurua - Alfonso, 'An Assessment Of Technological Protection Measures :The DVD Industry', in *The Technological Impact on Contracts In The Digital World*, 2006, p. 4.

<sup>32</sup> Budi Agus Riswandi.Op.Cit Hal.159

hanya untuk melindungi suatu karya cipta tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap pengguna maupun tindakan pengawasan. Secara umum, tidak ada standar tertentu dalam penggunaan Teknologi Pengaman. Dalam praktek Teknologi Pengaman lebih dikenal dengan *Digital Right Managements* (DRMs).

Teknologi Pengaman merupakan *Software*, komponen atau alat lain yang dapat digunakan oleh pemilik Hak Cipta untuk melindungi karya ciptanya. Teknologi Pengaman dapat berupa suatu enkripsi dari Software, password, dan kode akses. Teknologi Pengaman dapat terdiri dari dua hal yaitu:

1. Teknologi Pengaman Kontrol Akses (*Acces Control*)

Teknologi pengaman ini dimaksudkan agar pencipta dapat melakukan kontrol akses terhadap karya cipta yang dimilikinya. Misalnya penggunaan *Password*, izin membuka *file* atau enkripsi pada *file*. Teknologi Pengaman ini memiliki fungsi sebagai pembatas terkait dengan reproduksi karya cipta, misalnya membatasi jumlah file yang dapat disalin oleh konsumen.

2. Teknologi Pengaman Kontrol (*Use control*)

Teknologi memperbolehkan melakukan kontrol atas penggunaan karya cipta, meskipun akses telah diperoleh.<sup>33</sup>

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, keberadaan teknologi pengaman yang dalam prakteknya lebih dikenal dengan istilah *Digital Right managements* (DRMs) memberi manfaat bagi pencipta dan pemegang hak cipta. DRMs dapat menjamin hak eksklusif yang terdapat di dalam Hak Cipta bagi pencipta. Namun di sisi lain DRMs juga membatasi pengguna dalam mengakses dan menggunakan karya cipta. Pembatasan ini ditujukan agar tidak terjadi perbanyakan dan penyalinan terhadap karya cipta yang

tidak sah (tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta).

Selanjutnya DRMs juga berperan untuk memungkinkan dilakukannya identifikasi karya cipta. Identifikasi ini tujuannya adalah untuk melacak tindakan – tindakan yang tidak sah dilakukan terhadap karya cipta. Dengan DRMs, pencipta dapat menentukan syarat bagi pengguna jika ingin menggunakan atau menyalin karya cipta. Sehingga pengguna dapat mengidentifikasi Haknya melalui teknologi tersebut.

Seperti di Indonesia, di beberapa negara teknologi pengaman yang akrab disebut DRMs atau ERMs telah diatur dalam ketentuan dalam peraturan Hak Cipta. Negara – negara tersebut adalah Amerika Serikat, Jerman, Australia, Jepang dan negara lain yang ikut serta meratifikasi *WIPO Internet Treaties*. Artinya sudah merupakan kesepakatan bersama dari berbagai negara untuk mengakomodir ketentuan tentang teknologi pengaman (*Digital Right Managements*) dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta.

### C. SIMPULAN

1. Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif. Keberadaan Hak eksklusif melekat erat kepada pencipta atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Informasi yang dilindungi oleh hak cipta dalam bentuk analog terus dilindungi ketika pencipta atau pemegang Hak Cipta merubahnya menjadi bentuk digital. Keberadaan Teknologi Pengaman sudah diakomodir di dalam Undang – Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 dalam Beberapa Pasal yang diantaranya yaitu Pasal 6,7,52,53,dan 112.
2. Teknologi Pengaman merupakan *Software*, komponen atau alat lain yang dapat digunakan oleh pemilik Hak Cipta untuk melindungi karya

<sup>33</sup> Budi Agus Riswandi. Op.Cit, hal 172.

ciptanya. Teknologi Pengaman dapat berupa suatu enkripsi dari *Software,password,dan* kode akses. Teknologi Pengaman dapat menjamin hak eksklusif yang terdapat di dalam Hak Cipta bagi pencipta. Di sisi lain Teknologi Pengaman (DRMs) juga

dapat membatasi pengguna dalam mengakses dan menggunakan karya cipta. Pembatasan ini ditujukan agar tidak terjadi perbanyakan dan penyalinan terhadap karya cipta yang tidak sah (tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta).

## DAFTAR PUSTAKA

- Andry Setiawan, Rindia Fanny, and Ivan Bhakti Yudistira Kusumaningtyas, 'Diseminasi Hukum Hak Cipta Pada Produk Digital Di Kota Semarang', *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPPI*, 01 (1) (2018), 53–66
- Avelyn Angelita P.Manurung, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia'
- Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital* (Yogyakarta: FH UII Pres, 2016)
- Jose Miguel Azpurua - Alfonzo, 'An Assessment Of Technological Protection Measures :The DVD Industry', in *The Technological Impact on Contracts In The Digital World*, 2006, p. 4
- Muhamad Djumhana dan R Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah,Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997)
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 2014)
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009)
- Sidharta,Abdul Rasyid,Ahmad Sofian, 'Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis' (Jakarta : Prenamedia Group,2018)
- Toman Sony Tambunan,Wilson R.G Tambunan, ' *Hukum Bisnis*' (Jakarta: Prenanda Media Group, 2019)

### Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang – Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik